



**PETIKAN PUTUSAN**  
**NOMOR 03/JN/2020/MS.STR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jinayat atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa**  
Tempat Lahir : Nosar  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 12 November 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kabupaten Bener Meriah.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum, untuk bertindak dimuka persidangan;

**Dasar Penahanan Terdakwa:**

1. Penyidik Polres Bener Meriah Nomor : Sp.Han/02/I/Res.1.24/2020 tanggal 14 Januari 2020 sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 02 Februari 2020;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : B-122/L.1.30/Eku.1/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 03 Maret 2020;

Halaman 1 dari 4 halaman  
Petikan Putusan Nomor 03/JN/2020/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 02/Pen.JN/2020/MS.Str tanggal 27 Februari 2020, terhitung sejak 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 05/Pen.JN/2020/MS.Str tanggal 31 Maret 2020, terhitung sejak 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : PRINT-157/L.1.30/Eku.2/04/2020 tanggal 30 April 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 14 Mei 2020;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 08/Pen.JN/2020/MS.Str tanggal 06 Mei 2020, terhitung sejak 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
7. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pen.JN/2020/MS.Str tanggal 08 Juni 2020, terhitung sejak 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pen.JN/2020/MS.Str tanggal 26 Juni 2020, terhitung sejak 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca uraian dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-09/KAMNEG-TPUL/RDL/04/2020, tanggal 02 Juni 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;

Telah mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09/KAMNEG-TPUL/RDL/04/2020, tanggal 15 Juli 2020;

Telah memperhatikan barang bukti yang ada;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan dan Qanun Provinsi Aceh serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 4 halaman  
Petikan Putusan Nomor 03/JN/2020/MS-STR



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Dengan Sengaja Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  2. Menghukum terdakwa **Terdakwa** dengan 'uqubat cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa (**Terdakwa**) tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi cambuk selesai dilaksanakan;
  4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) potong celana leging warna biru dongker tanpa merk;
    - 1 (satu) potong baju gamis anak bermotif huruf F warna pink dan biru dongker dengan size 11 tanpa merk;
    - 1 (satu) stel mukena warna putih dengan motif bunga bordir warna pink dibagian bawah atasan mukena;
    - 1 (satu) botol bekas kosmetik berisikan obat gatal;
- Dirampas Untuk dimusnakan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, Oleh **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang

Halaman 3 dari 4 halaman  
Petikan Putusan Nomor 03/JN/2020/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut bersidang dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Widi Utomo, S.H** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Penasehat Hukum serta Terdakwa.

KETUA MAJELIS

Dto

**Hasbullah Wahyudin, S.H.I**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**Nor Solichin, S.H.I**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

PANITERA PENGGANTI

Dto

**Syahrul Muhajir, S.H.I**

Halaman 4 dari 4 halaman  
Petikan Putusan Nomor 03/JN/2020/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)